

Kegagalan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Dampak *Social Harms* Bagi Masyarakat Sebagai Bentuk Kejahatan Negara

Yogo Tri Hendiarto

Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Kampus UI Depok

e-mail: yogo.tri@ui.ac.id

Abstrak

Perilaku korupsi yang membudaya secara sistemik dan masif di lembaga pemerintahan memberikan dampak social harms dan mengancam kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia seperti sel kanker yang menyebar dalam stadium tingkat akhir dan membutuhkan pengendalian sosial kejahatan yang optimal. Dampak korupsi ini berakibat pada ancaman pemenuhan kebutuhan dasar bagi kebutuhan individu, mulai dari hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial budaya serta hak mendapatkan kesejahteraan sosial yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kegagalan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dan memberikan analisis dampak social harms bagi masyarakat sebagai bentuk kejahatan negara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Ragam metode penelitian dengan menggunakan metode analisis data sekunder dari beragam dokumen dengan analisis teks deskriptif. Implikasi dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi pengendalian sosial kejahatan dalam bentuk kebijakan kriminal dalam meningkatkan keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, , Kejahatan Negara, Korupsi, Strategi Pemberantasan Korupsi, Social harms

PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk memahami tentang kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana dampak *social harms* yang dimunculkan bagi masyarakat Indonesia ketika negara dalam menjalankan kebijakan kriminal dalam pencegahan kejahatan korupsi. Tema ini penting dibahas mengingat Indonesia masih masuk dalam kategori dengan tingkat korupsi yang tinggi dan masih menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi cenderung berjalan di tempat dan tidak memberikan dampak signifikan serta membahayakan kesejahteraan sosial warga negaranya yang terancam terjebak dalam kemiskinan dan *social harms* yang mengancam akibat kegagalan pemberantasan korupsi ini.

Korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang, sejak zaman kolonialisme hingga kondisi saat ini. Mulai dari pemberian upeti, hukum yang bersifat diskriminatif dan konspirasi dalam melakukan tindakan korupsi menjadi catatan sejarah bahwa Indonesia terbelenggu oleh kejahatan korupsi yang begitu masif. Ironisnya perilaku korupsi di Indonesia juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang seharusnya menjalankan good governance. Namun penyimpangan perilaku korupsi di kalangan aparatur sipil negara ini cukup tinggi. Dari laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas terjadi di sektor pemerintahan daerah sebesar 32%, diikuti oleh lembaga penegak hukum sebesar 23% dan posisi ketiga diisi oleh aparat BUMN/BUMD. Sementara pelaku korupsi dari posisi jabatan ditempati oleh posisi Kepala Daerah sebesar 28% , diikuti oleh anggota DPR/DPRD sebesar 21%, dan Pejabat Eselon III sebesar 14 % (ICW, 2024). Dari temuan data tersebut menunjukkan bahwa aparatur sipil

negara (ASN) merupakan profesi yang paling banyak terlibat dalam kasus kejahatan korupsi. Dimana seharusnya ASN ini harusnya adalah profesi yang harus mencegah terjadinya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah namun ternyata merekalah yang menjadi pelaku. Fenomena ini sungguh sangat ironi sekali bagi masyarakat Indonesia (Lynch et al., 2013).

Beberapa kasus korupsi melibatkan pola relasi kekuasaan antara pemilik modal di bidang ekonomi dan pemilik kekuasaan di pemerintah. Korupsi yang melibatkan korporasi dan negara mendominasi bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bentuk relasi kuasa yang menunjukkan power dan dominasi dalam melakukan perbuatan jahat. Kondisi ini diperparah dengan bentuk kerugian dalam bentuk dampak sosial bagi bidang kesejahteraan rakyat, yakni dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan akses kesehatan bagi masyarakat banyak. Korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime yang tak kasat mata, namun memiliki dampak yang luas dan tidak dapat langsung dirasakan namun memiliki social harms yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerugian akibat korupsi juga memberikan dampak yang sangat besar dalam bentuk kerugian negara. Kerugian negara ini akibat korupsi yang dilakukan secara berkelompok dan merugikan korban dalam bentuk masif. Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi negara dalam jumlah yang sangat besar

Tabel 1. Data Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar

No	Nama Kasus	Pelaku	Jumlah Kerugian
1	Korupsi PT Timah Tbk	Harvey Moeis dkk	271 Triliun
2	Korupsi Surya Darmadi, penyerobot lahan di Provinsi Riau	Surya Darmadi Raja Thamsir Rachman	87 Triliun
3	Korupsi PT TPPI	Honggo Wendratno Djoko Harsono	42,4 Triliun
4	Korupsi PT Asabri	1. Adam Rachmat Damiri (Direktur Utama PT Asabri 2011-2016) 2. Sonny Widjaja (Dirut PT Asabri 2016-2020) 3. Bachtiar Effendi (Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri 2008-2014) 4. Hari Setianto (Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019) 5. Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan PT Maxima Integra) 6. Jimmy Sutopo (Direktur Jakarta Emiten Investor Relation) 7. Lukman Purnomosidi (Dirut PT Prima Jaringan)	22,7 Triliun

No	Nama Kasus	Pelaku	Jumlah Kerugian
5	Kasus Korupsi PT Jiwasraya	Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya) Hendrisman Rahim (mantan Dirut Jiwasraya) Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya) Joko Hartono Tirto (Direktur PT Maxima Integra) Benny Tjokrosaputro (Dirut PT Hanson International) Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera)	16,8 Triliun
6	Korupsi Bank Century	Budi Mulya	Rp 7 Triliun
7	Korupsi Pelindo 2	RJ Lino	Rp 7 Triliun
8	Korupsi Bupati Kotawaringin Timur	Supian Hadi	Rp 5.8 Triliun
9	Korupsi Kasus BLBI	Sjamsul Nursalim Sjahruddin Arsjad Tumenggung	Rp 4,28 Triliun
10	Korupsi e KTP	Setya Novanto Irman Gusman Andi Narogong	Rp 2,3 Triliun
11	Korupsi Hambalang	Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Partai Demokrat) Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI) Angelina Sondakh	Rp 706 Miliar

Sumber : Diolah dari beragam sumber media massa, 2024

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pemilik modal, aparat sipil negara dan pengusaha yang memiliki relasi kuasa dalam melakukan kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi tidak dapat dilakukan seorang diri namun dilakukan secara bersama sama untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pelakunya sangat beragam mulai ASN, direktur BUMN BUMD, politisi sampai ke pejabat publik. Kondisi ini menunjukkan korupsi yang dilakukan terjadi konspirasi antara pemerintah dengan dunia bisnis, yang terlihat berpola secara terus menerus hingga hari ini terjadi corporate state crime untuk mendapatkan keuntungan besar bagi kelompok yang terlibat. Hal ini menunjukkan komplikasi dari pelaku korupsi memiliki sifat beragam dari aspek pekerjaan dan fungsi pekerjaan untuk mendapatkan tujuan material tertentu. Kerugian yang sangat besar ini akan sangat memengaruhi kualitas layanan publik yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia

Korupsi tentu memunculkan social harms bagi masyarakat Indonesia walaupun tidak

terlibat secara langsung dari peristiwa kejahatan tersebut namun korupsi memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya korupsi akan berdampak pada keterbatasan akses pembangunan infrastruktur karena adanya kasus kejahatan korupsi. Akses pendidikan untuk pembangunan sekolah, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan kualitas guru, juga akan mengalami hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan termarjinalisasikan. Social harms kedua juga terjadi dalam pemenuhan akses kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang dan papan. Korupsi juga meningkatkan resiko munculnya masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sebagai seorang manusia dan social harms yang ketiga adalah adanya masalah akses kesehatan, dimana fasilitas kesehatan yang masih terbatas dengan sarana dan prasarana terbatas di berbagai wilayah menyebabkan individu kesulitan dalam pemenuhan akses kesehatan. Social harms sangat terkait erat dengan kasus kejahatan korupsi sehingga akan memunculkan indikasi keberbahayaan dan berdampak bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan kesejahteraan.

Kegiatan pemberantasan korupsi sebagai upaya tindakan pencegahan korupsi di Indonesia ternyata juga belum dapat memberikan dampak signifikan bagi penurunan angka kejahatan korupsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami penurunan dan dalam 2 tahun terakhir memiliki skor stagnan di angka 34 (Laporan Tahunan ICW,2023) .Angka skor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia cenderung stagnan atau makin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia tidak memberikan dampak signifikan dalam membawa perubahan dalam pencegahan korupsi.

Apabila penegakan hukum dalam pencegahan korupsi dibiarkan maka yang terjadi adalah social harms bagi masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial . Kondisi ini akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan Pembangunan akibat kasus korupsi yang akan menghambat kinerja pembangunan di perdesaan dan perkotaan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian serius dalam pencegahan kasus korupsi sebagai upaya menurunkan risiko social harms bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Masalah korupsi merupakan masalah yang terus terjadi di negara Indonesia. Karena dalam sejarah perkembangan korupsi di Indonesia, korupsi terus hadir dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukan bahwa korupsi merupakan bagian kebudayaan menyimpang yang terus hidup bersama dengan masyarakat Indonesia. Isu korupsi di Indonesia juga menjadi isu politik yang terus konsisten menjadi isu kolektif yang sering digunakan dalam perdebatan politik oleh pimpinan di negara Indonesia.

Korupsi di Indonesia sampai saat ini masih belum dapat ditangani dengan baik, walaupun sudah ada lembaga superpower yang bekerja di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi RI, namun KPK masih banyak mengalami hambatan, mulai masalah perundangan , politisasi KPK, sampai masalah internal yang membuat KPK kesulitan dan mengalami penurunan performa. Kondisi ini akan mempengaruhi kualitas dalam pemberantasan korupsi dalam hal penindakan dan pencegahan. Kondisi ini akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi yang diberikan oleh stakeholders. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia berkembang dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Kasus korupsi di Indonesia yang ditangani oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Masalah ego sektoral dan komunikasi antar lembaga pencegahan dan penanganan kasus korupsi menyebabkan terhambatnya kegiatan pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Ketika negara gagal dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi maka negara dianggap gagal dalam memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan negara

dianggap telah melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh negara (state crime) .

Kajian literatur yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi banyak dilakukan oleh beragam negara, pengalaman negara lain dalam melakukan tindakan pencegahan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana strategi pencegahan kejahatan dapat dilakukan dan diterapkan di Indonesia. Xiao, Scott, dan Gong dalam hasil penelitiannya mendefinisikan kepercayaan dalam konteks pencegahan korupsi sebagai komponen penting yang mempengaruhi efektivitas lembaga anti-korupsi di Hong Kong, China (ACA) Xiao & Scott, (2022). Mereka menekankan bahwa kepercayaan bukan hanya tentang persepsi publik yang positif, tetapi juga tentang hubungan antara kepercayaan dan efektivitas di dalam lembaga antikorupsi. Perdebatan berkisar pada apakah kepercayaan menentukan efektivitas, efektivitas menentukan kepercayaan, atau apakah hubungan tersebut saling menguatkan, membentuk lingkaran yang baik di mana kepercayaan meningkatkan efektivitas dan efektivitas menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan dipandang sebagai faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya anti-korupsi dan terkait erat dengan persepsi efektivitas ACA.

Salah satu temuan utama yang disoroti dalam artikel tersebut adalah pentingnya hubungan antara kepercayaan institusional dan efektivitas yang dirasakan oleh lembaga anti-korupsi (ACA).

Sementara tesis oleh Ting Gong dan Wenyan Tu (2022) tentang "Memerangi Korupsi di Tiongkok" membahas beberapa aspek utama yang berkaitan dengan masalah kebutuhan akan efektivitas yang berkelanjutan dalam mengendalikan praktik-praktik korupsi. Efektivitas strategi antikorupsi, peran teknologi, dan pentingnya kepercayaan publik dalam memerangi korupsi, membangun kerangka kerja institusional, memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan kepercayaan publik demi penegakan antikorupsi yang efektif .

Sementara Quah (2018) menuliskan beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan upaya anti-korupsi di negara-negara Asia, sebagaimana dibahas dalam dokumen tersebut, antara lain: Negara-negara yang berhasil seperti Singapura dan Hong Kong SAR telah menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memerangi korupsi, yang mengarah pada penegakan hukum antikorupsi yang efektif. Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong SAR telah mengandalkan lembaga anti-korupsi tunggal dan khusus dengan kapasitas yang lebih baik, seperti Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) dan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC), yang telah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan beberapa lembaga yang memiliki sumber daya lebih sedikit. Lembaga anti-korupsi yang efektif di negara-negara yang sukses telah menunjukkan ketidakberpihakan dalam menegakkan hukum anti-korupsi, terlepas dari status individu yang terlibat. Menerapkan proses yang transparan dan meminta pertanggungjawaban individu dan lembaga atas praktik korupsi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya anti-korupsi yang berhasil. Membangun kepercayaan publik melalui langkah-langkah anti-korupsi yang berhasil telah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong SAR. Para pembuat kebijakan di negara-negara yang berhasil telah berfokus pada pemahaman dan penanganan akar penyebab korupsi, seperti gaji sektor publik yang rendah, birokrasi yang berbelit-belit, dan kurangnya akuntabilitas pejabat pemerintah(Quah, 2018). Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam memerangi korupsi membutuhkan kombinasi faktor seperti keberanian politik, lembaga anti-korupsi yang andal, transparansi pemerintahan, dan keterlibatan masyarakat. Dengan belajar dari pengalaman negara-negara Asia yang berbeda, dapat diambil pelajaran berharga untuk meningkatkan efektivitas upaya anti-korupsi di seluruh wilayah.

Studi Stanczak (2017) menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan korporasi dan negara dalam melakukan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas kapas di India ternyata mengalami kegagalan dalam proyek nasional. Hal ini diakibatkan adanya

kegagalan teknologi resitensi hama dan kegagalan pemasaran yang berakibat pada kondisi social harms yang membahayakan petani di India (Staćczak, 2017). Isu social harms yang muncul dari tindakan kejahatan negara ini adalah munculnya masalah utang pada petani, kemiskinan struktural dan akhirnya adalah isu bunuh diri. Kegagalan negara dalam mengambil kebijakan dapat menyebabkan social harms dalam konteks yang lebih luas bagi orang-orang yang terlibat. Sementara Rothe dan Friedrichs (2006), menunjukkan terdapat keterkaitan antara kejahatan negara dan dampak social harms. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan hubungan. Kejahatan negara dapat merusak prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia masyarakat. Tindakan kejahatan negara yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kerentanan bagi masyarakat yang menjadi korban. Pengabaian penanganan kasus korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan negara (Rothe & Friedrichs, 2006).

Sementara King (2000) menunjukkan apakah korupsi berskala besar dapat disembuhkan atau tidak di Indonesia akan sangat bergantung pada karakter rezim yang sedang berkuasa pada periode yang terbentuk pada periode pasca-Soeharto. Dalam artikelnya yang berpengaruh yang ditulisnya pada akhir tahun 1970-an, pemilihan presiden yang dilakukan untuk pertama kalinya melalui pemungutan suara memperlihatkan perpecahan yang jelas antara kekuatan politik yang berorientasi Islam dan sekuler nasionalis, dan menghasilkan dua pemimpin yang berkuasa, yang mewakili masing-masing pihak, yang keduanya tidak pernah terlibat dalam pengambilan kebijakan nasional, serta distribusi ekonomi patrimonial menyebabkan korupsi terus tumbuh di Indonesia dan tingkat partisipasi politik oposisi yang rendah akibat kekuatan politik dikuasai oleh rezim (King, 2000).

Dick dan Mulholland (2016) menuliskan bahwa Indonesia adalah masyarakat patronase dan korupsinya tidak hanya bersifat sistemik tetapi juga merupakan cara yang kekuasaan dan kekayaan dibagi di antara faksi-faksi elit penguasa yang berkuasa dengan norma-norma demokrasi. Sementara Dick & Mulholland menyatakan bahwa kondisi ini menyebabkan sulitnya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia untuk ditangani sejak masa orde baru.


Robertson-Snape (1999) menulis strategi untuk mengakhiri KKN - singkatan dari korupsi, kolusi dan korupsi, kolusi, dan nepotisme - saat merupakan strategi politik yang sebenarnya dilakukan untuk menarik hati masyarakat namun sebenarnya tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai suatu program pemberantasan korupsi secara prioritas utama sehingga budaya korupsi tetap terjadi hingga saat ini (Robertson-Snape, 1999).

Untuk menganalisis temuan data maka konsep yang digunakan dalam makalah ini antara lain, social harms adalah suatu dampak lanjutan tentang dampak dari kejahatan yang terjadi secara lebih luas bukan tentang hubungan antara pelaku dan korban kejahatan saja. Tapi kejahatan itu memiliki dampak yang luas bagi kehidupan kesejahteraan individu di dalam masyarakat. Dampak negatif dari social harms dapat bersifat secara material, psikis sosial dan budaya (Bernal et al., 2014). Misalkan social harms yang terjadi dalam kasus kejahatan korupsi bulog yang melibatkan pengusaha dan pemerintah menyebabkan harga beras naik dan akibatnya masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam mengakses beras, mengalami depresi dan memiliki risiko bunuh diri yang cukup besar karena terjatuh dalam kemiskinan yang disebabkan oleh kasus korupsi.

Konsep strategi pemberantasan korupsi (corruption combating) suatu ide gagasan suatu mekanisme intervensi yang dikelola oleh lembaga pemerintah dalam memerangi kasus korupsi di Indonesia, Penetapan kebijakan politik ini merupakan satu kebijakan reformasi birokrasi yang merupakan suatu dukungan negara dalam memerangi korupsi dengan beragam metode untuk mencapai tujuan Indonesia bebas korupsi (Quah, 2018).

Kejahatan negara adalah dimana negara melakukan kejahatan dengan segala kebijakan yang merugikan bagi kepentingan publik, Dimana korban bersifat kolektif dan cenderung tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban, bentuk bentuk kejahatan negara antara lain kasus korupsi pemerintahan, kasus kejahatan lingkungan, praktik bisnis yang curang antara pemerintah dengan korporat (Bradshaw, 2014). Kejahatan negara ini juga menimbulkan dampak lanjutan yaitu munculnya social harms yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.


Piramida Kejahatan (Hagan et al., 1987) menjelaskan tentang perbedaan keseriusan kejahatan tergantung pada tiga dimensi yang masing masing mempunyai rentang rendah /ringan sampai ke kategori tinggi/berat. Dimensi pertama adalah agreement about the norm, yaitu derajat consensus tentang perbuatan yang melanggar norma atau tidak. Dengan kategori, tidak jelas, tidak sepakat, hingga sepakat bahwa perbuatan itu salah. Dimensi kedua adalah severity of social responses, bentuk sanksi yang diberikan dalam penghukuman formal. Bentuk hukumannya antara lain sanksi sosial, pidana denda, kurungan penjara, semakin berat sanksi hukuman maka akan semakin besar Tingkat seriuitas kejahatan. Dimensi ketiga adalah evaluation of social harms, melihat dampak kejahatan yang dihasilkan apakah berdampak pada individu yang bersangkutan, orang lain secara individual atau berdampak masif dan kolektif.



Gambar1. Piramida Kejahatan Hagan

Sumber : (Mustofa, 2015)

Prisma Kejahatan Lanier dan Henry, muncul karena kritik dari Piramida Hagan yang hanya menjelaskan 3 dimensi indikator dalam menjelaskan indikator kejahatan, Kritik utamanya adalah adanya kejahatan yang terlihat dan ada kejahatan yang tidak terlihat sehingga terkadang korban pun tidak merasa dirinya adalah korban kejahatan. Dimana setiap kejahatan memunculkan kerugian (*social harms*) namun belum tentu memunculkan korban kejahatan. Dari prisma kejahatan Lanier Henry juga terlihat bahwa kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu *powerless crime* dan *powerful crime*. *Powerless crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuatan politik, berasal dari kelompok menengah bawah jenis kejahatan biasanya berkaitan dengan kekerasan dan alasan ekonomi, sedang *powerful crime* adalah kejahatan yang terjadi dilakukan oleh orang-orang berkuasa, mendominasi perilaku ekonomi dan biasanya berkaitan dengan penguasaan aset ekonomi. Kejahatannya bersifat tidak tampak dan tidak mudah dirasakan dampaknya oleh korban secara langsung. *Social harms* muncul dalam kategori *crime with the powerful*.



Gambar 2. Prisma Kejahatan Lanier dan Henry

Sumber : (Mustofa, 2015)

Kejahatan pihak yang berkuasa adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi ekonomi dan politik yang sah secara relatif kuat di masyarakat. Kejahatan tersebut mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi pekerjaan atau politik yang berkuasa, seperti eksekutif bisnis, profesional, pengacara, dokter, akuntan, dan politisi. Di sini, kita melihat kejahatan seperti perdagangan orang dalam, penghindaran pajak, penyuapan dan korupsi, penipuan asuransi kesehatan, penetapan harga, polusi, bahaya pekerjaan, produk konsumen yang berbahaya, dan sebagainya. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa mencakup banyak hal yang disebut kejahatan kerah putih.

Oleh karena itu, kita perlu mencakup hal-hal berikut: (1) kejahatan korporasi seperti kesalahan produksi produk, kondisi kerja yang berbahaya, penetapan harga, dan penipuan konsumen; (2) kejahatan lembaga pemerintah, seperti korupsi polisi yang sistemik, subversi penegakan peraturan, dan kekerasan; dan (3) kejahatan negara akibat kebijakan pemerintah seperti pelanggaran hak privasi, eksperimen medis yang tidak disengaja (monopoli negara dan subsidi pemerintah, serta kejahatan terhadap negara lain (Lanier et al., n.d.). Dalam kasus korupsi yang dilakukan pemerintah terlihat jelas bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara ini merupakan kejahatan *powerful* yang melibatkan relasi kuasa antara pemilik kekuasaan dengan individu yang ingin melakukan pertukaran materi dengan sesuatu yang dibutuhkan.

Korban juga tidak mendapatkan dampak langsung dari kasus korupsi yang dilakukan namun secara *social harms* memiliki dampak yang cukup luas.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses strategi pemberantasan korupsi yang telah dilakukan dalam satu dekade terakhir yang dilakukan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis data sekunder yang diperoleh dari beragam dokumentasi dari media massa, artikel jurnal dan laporan penelitian yang berfokus pada isu penanganan kasus korupsi. Kelebihan metode data sekunder ini akses yang terbuka (*open source*) dari media internet sehingga dapat memberikan keragaman data, Namun ada kekurangannya dari metode data sekunder ini yaitu data kurang memberikan gambaran proses tentang fenomena yang diamati secara holistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, yakni memberikan analisis dari data yang diperoleh dengan menguraikan fenomena tersebut dan memberikan analisis yang dikaitkan dengan konsep dan teori yang telah diperoleh. Analisis deskriptif analitik ini sangat bergantung pada kualitas data sekunder yang berhasil dikumpulkan oleh penulis secara komprehensif dalam menjelaskan isu penanganan kasus korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk kampanye pencegahan korupsi yang digunakan oleh pemerintah RI adalah dengan menggunakan kampanye zona Integritas. Zona Integritas (ZI) merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia. Berdasarkan Permen PANRB No 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM) serta bebas dari korupsi (WBK) di seluruh instansi pemerintah. WBK adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sementara WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik

Tabel 2. Tahapan Prosedural Pengaturan Zona Integritas

Tahapan	Kegiatan
Pencangan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> •Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai •Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM •Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

Pengusulan	Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) •TPI melaporkan kepada pimpinan instansi •Pengusulan ke Kemen PAN RB
Review TPN	Review oleh Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB, KPK, dan Ombudsman RI)
Penetapan WBK/WBBM	MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK •MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
Pembinaan dan Pengawasan	• Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi K/L

Sumber : website resmi Kementerian PANRB

Dari kegiatan pencegahan yang dilakukan dalam kegiatan zona integritas ini lebih memiliki persyaratan yang bersifat *administrative* dan pengawasan yang sifatnya kontinu tidak dilakukan maka akibat yang terjadi adalah terjadi penyalahgunaan dalam proses penilaian dimana status WBM dan WBBM tidak sebagaimana mestinya artinya tetap terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terjadi biopatologi sampai pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi tetap terjadi. Artinya terjadi manipulatif yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan pencitraan di Masyarakat bahwa negara bersungguh sungguh dalam melakukan pemberantasan korupsi walaupun realitasnya tidak demikian, disini terjadi kejahatan negara dimana kegiatan pemberantasan yang diharapkan secara ideal sebagai bentuk strategi dalam penanganan kasus korupsi namun realitasnya lebih dari sekedar seremoni yang bersifat manipulatif sehingga tidak masuk dalam esensi sejati dalam pencegahan kejahatan korupsi di Indonesia, hal ini sesuai dengan nilai indeks persepsi korupsi yang skornya hanya 34 dari hasil penilaian transparansi internasional pada tahun 2023.

Berikut ini adalah temuan data yang telah mengikuti zona integritas dan telah mendapatkan penilaian wilayah bebas korupsi namun tetap melakukan tindakan korupsi

Tabel 3. Daftar Lembaga dengan Status Zona Integritas dan Melakukan Korupsi

No	Nama Lembaga	Status Zona Integritas	Modus
1	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan	WBK	tahun 2021, beberapa pegawai DJP di Kanwil Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbarat) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus suap pajak(Irfan Kamil, 2021).
2	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp 525 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan	WBK	OTT tersebut digelar pada Kamis (23/11/2023). Sebanyak 11 orang diamankan dalam OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Timur.(Krisiandi, 2023)

	Timur (Kaltim).		
3	Lapas Sukamiskin Bandung	WBK	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein, ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu dinihari, 21 Juli 2018. Kalapas Sukamiskin itu ditangkap karena diduga menerima hadiah sebagai imbalan untuk pemberian fasilitas mewah kepada napi kasus korupsi di lapas tersebut.(Syaiful Hadi, 2018)
4	Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung	WBK	Tahun 2022, beberapa hakim dan pegawai PN Tanjungkarang terjaring OTT KPK terkait kasus suap perkara korupsi.(NA, 2021)

Sumber : diolah dari beragam media massa,2024

Data tersebut menunjukkan kondisi yang sangat ironi. Model pencegahan pemberantasan korupsi yang diterapkan Menpan RB ternyata tidak bisa melakukan kontrol terhadap perilaku korupsi. Zona integritas yang digadang gadang dapat memberikan dampak positif dalam pencegahan korupsi ternyata gagal dalam realitas pelaksanaannya.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih ada sebagian penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan zona integritas yang dimana seharusnya program kegiatan yang diinisiasi pemerintah ini merupakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data tersebut menunjukkan bahwa modus yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan penyuaipan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini sangat merugikan rasa keadilan dan melanggar nilai moral bagi warga negara. Dari kasus di atas juga dapat ditemukan bahwa dari 4 kasus yang terjadi walaupun memiliki status wilayah bebas korupsi namun tetap melakukan korupsi. Mengapa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung mengalami kegagalan? karena dalam penerapan kegiatan zona integritas ini mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam operasionalisasi kebijakan publik. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab pendorong terjadinya korupsi dari 4 kasus di atas:

Mekanisme pengawasan internal dan eksternal dari stakeholders yang berwenang tidak berjalan dengan baik. Tim penilai internal cenderung memiliki kepentingan untuk memberikan penilaian subyektif yang seakan-akan lembaga internal yang dinilainya memiliki skor yang dianggap layak untuk mendapatkan nilai WBK atau WBBM. Kedua, Mekanisme penilaian nasional juga memiliki masalah dengan kualitas, konsistensi dan mekanisme penilaian oleh asesor. Terkadang asesor mempermudah proses penilaian secara subyektif sehingga nilai yang diberikan merupakan nilai subyektif dan tidak sesuai indikator. Ketiga, Zona integritas lebih memenuhi unsur persyaratan administratif bukan pada konteks substantif bagaimana lembaga bekerja dalam pencegahan korupsi yang sebaiknya dimiliki dan dikembangkan oleh masing-masing instansi lembaga tidak bersifat top down. Terakhir, dalam bagian pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan sehingga berakibat pada pola penyimpangan pada masing-masing unit lembaga tetap melakukan kegiatan korupsi secara

sistematis. Data diatas cenderung korupsi dilakukan secara kolektif dan tidak individual. Ada bentuk relasi kuasa yang dimunculkan dari pelaku, pelaku memiliki jabatan di suatu unit instansi pemerintahan.

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi masih banyak mengalami hambatan di lembaga pemerintahan yang sudah mengikuti program zona integritas dan telah lulus penilaian dengan memiliki nilai wilayah bebas korupsi namun hal itu lebih bersifat seremonial dan manipulatif, mereka mendapatkan hasil WBK karena memenuhi semangat pemenuhan kewajiban sebagai lembaga yang bebas korupsi namun tidak menjalankan esensi filosofi pemberantasan korupsi. Hal ini juga terkait dengan public trust dari masyarakat dan aparatur sipil negara yang masih rendah tentang program zona integritas. Public trust menjadi salah satu isu penting dalam pencegahan kejahatan korupsi. Lembaga pemerintahan yang ikut dalam program zona integritas ingin menunjukkan bahwa lembaganya adalah lembaga terpercaya oleh publik dan mendukung program bebas korupsi walaupun realitas sesungguhnya tidak demikian

Dari analisis teori Piramida Hagan bahwa terlihat kasus kejahatan korupsi yang dilakukan dalam kegiatan pemberantasan korupsi dalam kegiatan zona integritas menunjukkan dimensi pertama tentang agreement about norm menunjukkan bahwa kejahatan korupsi masuk dalam kategori kesepakatan yang disadari secara kolektif, bahwa perilaku korupsi merupakan bentuk pelanggaran kejahatan yang perlu dibasmi dan dienyahkan dari bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat setuju bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat merugikan dari beragam aspek. Dimensi kedua adalah severity of societal respons, adalah keseriusan respon masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi dalam pemberian hukuman yang bersifat pasti. Kejahatan korupsi diatur dalam undang undang tindak pidana korupsi yang dibuat secara definitive dan khusus untuk memberikan hukuman bagi para koruptor. Dimensi ketiga adalah evaluation of social harms, keseriusan relative yang diakibatkan dari munculnya kejahatan. Tingkat kerugian untuk kejahatan yang dimunculkan dalam kasus kejahatan korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap public trust masyarakat terhadap aparatur sipil negara. Disini korban kejahatan korupsi mengalami kesulitan dalam pengukuran dampak yang dimunculkan akibat kejahatan korupsi dan hal ini kemudian diperbaiki dalam prisma kejahatan Lanier dan Henry.

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara merupakan bentuk kejahatan berdaya kuat yang dicirikan dilakukan oleh penguasa yang memiliki akses kekuasaan. Oleh karena itu, beberapa kejahatan yang dilakukan oleh negara mencakup hal-hal berikut: (1) kejahatan korporasi seperti kesalahan produksi produk, kondisi kerja yang berbahaya, penetapan harga, dan penipuan konsumen; (2) kejahatan lembaga pemerintah, seperti korupsi polisi yang sistemik, subversi penegakan peraturan, dan kekerasan; dan (3) kejahatan negara akibat kebijakan pemerintah seperti pelanggaran hak privasi, eksperimen medis yang tidak disengaja (misalnya, tes radiasi terhadap subjek tanpa disadari dan penelitian sifilis Tuskegee), monopoli negara dan subsidi pemerintah, serta kejahatan terhadap negara lain (Lanier, 2015). Dari temuan data yang ditemukan menunjukkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh ASN merupakan bentuk kejahatan negara yang dilakukan secara sistemik dalam bidang penyuaan petugas ASN dalam bidang pajak, petugas pemyasarakan dan hakim pengadilan. Kejahatan ini memiliki pola kejahatan yang bersifat tersembunyi (invisible crime) karena dampak yang dirasakan oleh korban tidak dirasakan langsung oleh korban. Kejahatan dalam manipulative pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian menjadi satu alat perlindungan bahwa lembaga mereka dinyatakan bersih dari kasus korupsi namun dalam praktiknya mereka tetap melakukan tindakan korupsi. Perilaku ini dapat dinyatakan dalam kategori kejahatan negara, dimana negara membiarkan kebijakan zona

integritas sebagai mekanisme kontraproduktif dalam kegiatan pemberantasan korupsi yang dianggap sebagai tindakan pro anti korupsi untuk melindungi rakyat dari kerugian kasus korupsi, padahal tindakan tersebut merupakan tindakan manipulative ke publik sebagai tindakan pencitraan yang dapat merugikan individu dalam memperoleh kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Keterkaitan antara pemberantasan korupsi dalam zona integritas dalam kegiatan di lembaga pemerintahan dapat memunculkan kejahatan negara dan memunculkan social harms di masyarakat. Social harms dari kasus pemberantasan korupsi dalam kasus zona integritas dapat memberikan dampak lanjutan bagi masyarakat. Dampak social harms yang dimunculkan dari kasus tersebut adalah hukum bersifat diskriminatif dan bersifat merugikan, hukum diciptakan untuk kepentingan penguasa. Kedua adalah isu aksesibilitas pelayanan publik yang terhambat bagi seluruh masyarakat dalam pelayanan hak hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan yang bersifat struktural akibat dampak dari perilaku korupsi yang masif serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena terjadi eksploitasi ekonomi dimana masyarakat menjadi korban struktural dalam proses kekuasaan yang dilakukan pemerintah sebagai penguasa politik

Ketika kejahatan negara yang diwujudkan dalam kegiatan pemberantasan korupsi yang tidak bersifat holistik dalam proses pembuatan kebijakan politik maka akan berdampak dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kegiatan eksekusi dalam pemberantasan korupsi hal ini terlihat dalam kebijakan zona integritas yang diinisiasi oleh Kementerian PAN RB yang beranggapan bahwa zona Integritas adalah mekanisme pemberantasan korupsi yang dianggap efektif dalam pencegahan kejahatan namun nyatanya merupakan bentuk kejahatan negara dalam memanipulasi persepsi publik dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Kejahatan negara dalam pemberantasan korupsi ternyata juga memberikan dampak social harms dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sekedar relasi pelaku dan korban namun berdampak lanjutan akibat perilaku korupsi terhadap kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Dari hasil perbandingan jurnal menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum dilandaskan pada kepercayaan publik sehingga zona integritas tidak dapat berjalan dengan baik karena masih mengalami kendala dalam dukungan publik terhadap terciptanya efektivitas dalam pemberantasan kasus korupsi. Hal ini berbeda dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara Singapura dan Hong Kong yang mendapatkan dukungan publik sehingga tekanan eksternal dapat dikendalikan, misalkan penegakan hukum yang bersifat bagi semua pelaku korupsi tanpa memandang pangkat dan institusi. Di Indonesia belum dapat dilakukan karena masih terhambat dengan isu dukungan publik kepada institusi KPK. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Xiao, H., Scott, I., & Gong, T. (2022).

Sementara riset dari tesis oleh Gong dan Tu (2022) memberikan analisis yang komprehensif mengenai tantangan, strategi, dan dampak pemberantasan korupsi di Tiongkok, menyoroti pentingnya pendekatan yang berkembang, membangun kerangka kerja institusional, memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan kepercayaan publik demi penegakan antikorupsi yang efektif. Lembaga anti-korupsi yang efektif di negara-negara yang sukses telah menunjukkan ketidakberpihakan dalam menegakkan hukum. Apabila dibandingkan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung bermasalah dimulai dari strategi kebijakan pencegahan yang dimulai salah dalam operasionalisasi, penegakan hukum masih bersikap diskriminatif dan mengabaikan kepercayaan publik sehingga strategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung bersifat politik dan tidak mendapatkan dukungan kepercayaan publik. Jadi strategi pencegahan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang luar biasa untuk mencapai tujuan yang efektif.

Sementara Quah (2018) menuliskan Beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan upaya anti-korupsi di negara-negara Asia, sebagaimana dibahas dalam dokumen tersebut, antara lain: Negara-negara yang berhasil seperti Singapura dan Hong Kong SAR telah menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memerangi korupsi, yang mengarah pada penegakan hukum antikorupsi yang efektif. Indonesia walaupun sudah memiliki undang undang tindak pidana korupsi namun dalam pelaksanaan hukumnya masih belum efektif karena faktor politik dianggap lebih dominan dalam menentukan proses hukum dibandingkan dengan fakta hukum, impunitas dalam penegakan hukum korupsi juga masih bersifat sistemik dalam melindungi pelaku korupsi, hal ini sangat berbeda jauh dengan kondisi di Singapura, Hong Kong atau pun China. Dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat jauh dari kondisi ideal karena adanya faktor politik yang lebih kuat dalam mempengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam penerapan zona integritas.

Stanczak (2017) dalam studinya menjelaskan bagaimana "social harms" merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi antara negara dan korporasi serta penagtruh social harms dalam kasus kejahatan korupsi dimana regulasi hukum tidak berlaku adil. Social harms merupakan dampak lanjutan dari kejahatan negara dan Lembaga korporat dalam mempengaruhi kehidupan banyak orang. Termasuk dalam data kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporat yang bekerjasama dengan negara menyebabkan terjadinya social harms di Indonesia, Dimana ada korban yang muncul yang menderita dalam berbagai aspek kehidupan. Pelaku kejahatan korporat bekerjasama dengan penguasa negara dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Kejahatan negara ini berakibat pada eksplotasi alam dan manusia yang menimbulkan beragam kerugian, termasuk di dalamnya Ketika pemberantasan korupsi dilakukan namun tidak bekerja sebagaimana mestinya hal tersebut dalam memproduksi social harms yang berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat.

Rothe dan Friedrichs (2006) ,menunjukkan terdapat keterkaitan antara kejahatan negara dan dampak social harms. Korupsi merupakan salah satu kejahatan negara yang memberikan dampak pada social harms,. Strategi pemberantasan korupsi dalam zona integritas merupakan salah satu bentuk kejahatan negara yang memberikan ketidakpercayaan publik dalam model pencegahan karena hanya bersifat administrative tidak menyentuh esensi dari penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Kejahatan negara dapat merusak prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia masyarakat. Tindakan kejahatan negara yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kerentanan bagi masyarakat yang menjadi korban yang merupakan dampak yang muncul dari social harms.

Sementara King (2000) menunjukkan Apakah korupsi berskala besar dapat disembuhkan atau tidak di Indonesia akan sangat bergantung pada karakter rezim yang sedang berkuasa pada periode yang terbentuk pada periode pasca-Soeharto. Pada rezim Jokowi pemberantasan korupsi juga mengalami kemunduran karena dianggap tidak serius dan melakukan intervensi kepada KPK dan ironinya ketua KPK melakukan Tindakan korupsi . Pemberantasan korupsi dengan model zona integritas ini dirintis pada tahun 2014 dan dimulai pada rezim Jokowi dan hasilnya tidak berdampak secara positif terlihat dari indeks persepsi korupsi yang terus menurun dan stagnan. Kecenderungan pelaku korupsi di Indonesia bagi kekuasaan terlihat dalam era patrimonial dalam zaman Soeharto dan budaya tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Dick dan Mulholland (2016) menyatakan bahwa jika kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah tantangan sosial dan ekonomi terbesar di Indonesia, maka korupsi adalah tantangan politik yang utama. Dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat endemic seperti penyakit kanker sulit untuk diatasi. Termasuk kesalahan dalam pencegahan korupsi dalam bentuk zona integritas yang belum menyelesaikan akar masalah

namun lebih pada urusan birokrasi administrative. Kegagalan dalam pemberantasan korupsi cenderung merupakan perilaku manipulatif yang dilakukan oleh penguasa untuk memberikan citra ke publik bahwa mereka serius dalam melakukan tindakan antikorupsi walaupun realitasnya tidak demikian. Hal ini sungguh membahayakan dalam perjalanan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia dan memunculkan risiko munculnya social harms.

korupsi adalah penyakit akut dan tidak dapat disembuhkan dengan mudah, setidaknya tidak hanya dengan meningkatkan transparansi saja (Robertson-Snape, F, 1999). Penegakan kasus korupsi di Indonesia masih memiliki hambatan yang nyata dan Panjang sehingga diperlukan political will dari semua stakeholders sehingga dapat memberikan warna perubahan dalam kegiatan penegakan hukum di Indonesia. Sistem hukum yang lemah masih menyulitkan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari artikel tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara dalam hal ini Kementerian PAN RB dengan system zona integritas masih belum memiliki daya optimal dalam pencegahan korupsi, Dari data menunjukkan bahwa lembaga yang memiliki status wilayah bebas korupsi ternyata terbukti melakukan korupsi. Data yang tercatat seperti fenomena gunung es artinya data yang terungkap lebih sedikit, artinya kementerian lembaga tetap melakukan korupsi walaupun telah dilakukan tindakan pencegahan melalui zona integritas. Hal ini disebabkan karena zona integritas lebih berfokus pada pengumpulan data secara administrative, tidak ada pengawasan secara berkelanjutan dan tidak ada kewajiban dalam melaporkan perkembangan dengan indicator pengukuran yang valid dan reliabel. Zona Integritas lebih bersifat manipulatif sebagai tujuan pencitraan menyebabkan terjadinya kejahatan negara yang memunculkan social harms bagi masyarakat luas. Bentuk social harms adalah pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta diskriminasi dalam pelayanan hukum dan impunitas pelaku korupsi yang akhirnya akan memberikan keberlanjutan transaksi antara pelaku korupsi dengan lembaga atau individu yang terlibat. Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum dalam menegakan kasus korupsi yang lebih didominasi oleh variable politik dibandingkan dengan variable penegakan hukum hal ini berakibat gagalnya pemberantasan korupsi, serta tidak ada dukungan kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi dalam hal ini KPK yang sekarang sudah disusupi oleh berbagai kepentingan politik sehingga dapat dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Untuk mencegah kegagalan strategi pemberantasan korupsi harus dimulai dari pimpinan kepala negara untuk memiliki komitmen dan prioritas dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan kepala negara harus menwarnai seluruh kebijakan publik dalam mekanisme pemberantasan korupsi secara sporadis, dengan dukungan instrumentasi hukum dan dukungan operasional. Ada kesadaran politik dari seluruh unsur kekuatan politik untuk bersama sama berkordinasi untuk melakukan kesadaran bersama bahwa Indonesia memiliki ancaman besar dari perilaku korupsi bila tidak dihentikan mulai saat ini. Perilaku korupsi memunculkan social harms bagi masyarakat sehingga mulai perlu penanganan yang lebih serius. Social harms akan membahayakan kesejahteraan sosial warga negara, dari mulai tidak terpenuhinya hak hak mendasar sampai mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara negara diperlukan agar proses pemberantasan korupsi dapat didukung oleh seluruh stakeholders. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperbaiki, jangan sampai pelaku korupsi dimulai dari institusi penegak hukum, lembaga dan kementerian yang sebenarnya sudah memberikan pelemahan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

REFERENSI

- Bernal, C., Forero, A., & Rivera, I. (2014). State-Corporate Crime and Social Harm in the Spanish Crisis. *State Crime Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.13169/statecrime.3.2.0220>
- Bradshaw, E. A. (2014). State-Corporate Environmental Cover-Up: The Response to the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill. *State Crime Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.13169/statecrime.3.2.0163>
- Dick, H., & Mulholland, J. (2016). The Politics of Corruption in Indonesia. In *Georgetown Journal of International Affairs* (Vol. 17, Issue 1). Winter/Spring.
- Hagan, J., Simpson, J., & Gillis, A. R. (1987). Class in the Household: A Power-Control Theory of Gender and Delinquency. In *Source: American Journal of Sociology* (Vol. 92, Issue 4). ICW. (2024). *Laporan Akhir Tahunan ICW 2023* .
- Irfan Kamil. (2021, December 30). Kasus Suap Pajak, KPK Tetapkan Pejabat DJP Wawan Ridwan Tersangka TPPU Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kasus Suap Pajak, KPK Tetapkan Pejabat DJP Wawan Ridwan Tersangka TPPU”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/19401341/kasus-suap-pajak-kpk-tetapkan-pejabat-djp-wawan-ridwan-tersangka-tppu>.
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/12/30/19401341/Kasus-Suap-Pajak-Kpk-Tetapkan-Pejabat-Djp-Wawan-Ridwan-Tersangka-Tppu>.
- King, D. Y. (2000). Shadow Economies: Promoting Prosperity or Undermining Stability? In *Source: Journal of International Affairs* (Vol. 53, Issue 2). <https://www.jstor.org/stable/24357767>
- Krisiandi. (2023, November 25). KPK Sita Uang Rp 525 Juta dari Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Kaltim Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK Sita Uang Rp 525 Juta dari Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Kaltim”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/25/17500031/kpk-sita-uang-rp-525-juta-dari-kasus-korupsi-pembangunan-jalan-di-kaltim>.
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/11/25/17500031/Kpk-Sita-Uang-Rp-525-Juta-Dari-Kasus-Korupsi-Pembangunan-Jalan-Di-Kaltim>.
- Lanier, Mark., Henry, S., & Anastasia, D. J. M. (n.d.). *Essential Criminology*.
- Lynch, M. J., Long, M. A., Barrett, K. L., & Stretesky, P. B. (2013). Is it a crime to produce ecological disorganization? Why green criminology and political economy matter in the analysis of global ecological harms. *British Journal of Criminology*, 53(6), 997–1016. <https://doi.org/10.1093/bjc/azt051>
- Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana .
- NA. (2021, January 21). Harta Mantan Hakim PN Tanjungkarang Tersangka OTT KPK. <https://Kirka.Co/Harta-Mantan-Hakim-Pn-Tanjungkarang-Tersangka-Ott-Kpk/>.
- Quah, J. S. T. (2018). *Combating Corruption in Asian Countries*. <https://doi.org/10.2307/48563090>
- Robertson-Snape, F. (1999). Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia. In *Source: Third World Quarterly* (Vol. 20, Issue 3).
- Rothe, D. L., & Friedrichs, D. O. (2006). *The State of the Criminology of Crimes of the State* (Vol. 33, Issue 1). <https://about.jstor.org/terms>
- Stańczak, D. (2017). State–Corporate Crime and the Case of Bt Cotton: On the Production of Social Harm and Dialectical Process. *State Crime Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.13169/statecrime.6.2.0214>
- Syaiful Hadi. (2018, July 23). 5 Fakta Terkait OTT Kalapas Sukamiskin oleh KPK. <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1109548/5-Fakta-Terkait-Ott-Kalapas-Sukamiskin->

Oleh-Kpk.

Xiao, H., & Scott, I. (2022). *Trust and Effectiveness in Corruption Prevention*. 22(2), 145–170.
<https://doi.org/10.2307/48671502>